



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 16 - TAHUN 2007

TENTANG

PENGUKUHAN DESA SIDOLUHUR KECAMATAN KETAPANG, DESA GAYAU KECAMATAN PADANG CERMIN, DESA PAGUYUBAN KECAMATAN WAY LIMA, DESA BANGUN REJO KECAMATAN PUNDUH PEDADA DAN PENDEFINITIPAN DESA PERSIAPAN TANJUNG REJO KECAMATAN KEDONDONG DAN DESA PERSIAPAN SRI KATON KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENJADI DESA DEFINITIP

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dipedesaan serta sebagai upaya mempercepat terwujudnya pembangunan di Desa agar lebih mandiri, berdayaguna dan berhasil guna, di pandang perlu mengukuhkan Desa Sidoluhur Kecamatan Ketapang, Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin, Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima, Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada dan Pendefinitipan Desa persiapan Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong dan Desa persiapan Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Desa.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 9 Juli 2007 Nomor : 07/DPRD-LS/2007 tentang Persetujuan atas Pembentukan dan Pendefinitipan Desa Sidoluhur Kecamatan Ketapang, Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin, Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima, Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada, dan Pendefinitipan Desa Persiapan Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong, Desa Persiapan Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENGUKUHAN, DESA SIDOLUHUR KECAMATAN KETAPANG, DESA GAYAU KECAMATAN PADANG CERMIN, DESA PAGUYUBAN KECAMATAN WAY LIMA, DESA BANGUN REJO KECAMATAN PUNDUH PEDADA, DAN PENDEFINITIPAN DESA PERSIAPAN TANJUNG REJO KECAMATAN KEDONDONG, DESA PERSIAPAN SRI KATON KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Mengukuhkan Desa Sidoluhur Kecamatan Ketapang, Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin, Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima, Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pedada, Dan Pendefinitipan Desa Persiapan Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong, Desa Persiapan Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, adapun nama perincian data-data Desa dimaksud tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka tanda batas wilayah Desa Penetapan Titik Koordinat batas yang ada dan berlaku sebelum ditetapkannya Peraturan ini, ditinjau / ditertibkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dan dalam Pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan.

Pasal 4

Dengan diundangkannya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemecahan dan Pembentukan Desa Persiapan Sri Katon Kecamatan Tanjung Bintang dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 07 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemecahan dan Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Rejo Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan menjadi Desa Definitip, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda.

Pada tanggal 31 Juli 2007.

BURATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda

Pada Tanggal 31 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

1

Drs. Hi. RUSDI MALIKI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 079 089

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2007.

LAMPURAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 12 - TAHUN 2007

TANGGAL : 31 Juli 2007.

NO	KECAMATAN	NAMA DESA INDUK/DESA PENGUKUHAN	LUAS WIL. DAN TANAH KAS DESA (HA)	JML PENDUDUK DAN KK.	JML. DUSUN	BATAS - BATAS				KET.
						UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR	
1.	TANJUNG BINTANG	JATI INDAH/SRI KATON	648 Ha 2 Ha	2780 Jiwa 640 KK	6	DESA PURWODADI DALAM	DESA JATI INDAH/JATI BARU	DESA JATI INDAH	DESA TRIMULYO	Dari Desa Persiapan ke Desa Definitif
2.	KEDONDONG	GUNUNG SARI/ TANJUNG REJO	610 Ha 2 Ha	1900 Jiwa 320 KK	2	DESA GUNUNG SARI	DESA KUBU BATU	DESA KOTA JAWA	DESA KERTA SANA	Dari Desa Persiapan ke Desa Definitif
3.	KETAPANG	SUMUR/SIDOLUHUR	750 Ha 6 Ha	1.353 Jiwa 332 KK	3	DESA SUMUR	DESA BAKAUHENI	DESA HATTA	DESA SUMUR	
4.	PADANG CERMIN	BANJARAN/ GAYAU	732 Ha 2 Ha	2663 Jiwa 400 KK	4	TANAH KAWASAN	DESA TAJUR	DESA SUKARAJA	DESA SANGGI DAN DURIAN	
5.	WAY LIMA	SIDODADI/PAGUYUBAN	800 Ha 2 Ha	1647 Jiwa 387 KK	3	PEKON WATES KAB. TANGGAMUS	DESA BANJAR NEGERI, PEKON DOH GEDUNG, DAN PEKON DOH	DESA SINDANG GARUT	DESA INDUK SIDODADI	
6.	PUNDUH PEDADA	BAWANG/BANGUN REJO	750 Ha 2 Ha	1423 Jiwa 397 KK	5	DESA SUKAJAYA PEDADA DAN BATU RAJA	DESA BAWANG DAN NEGERI KLUMBAYAN	DESA NEGERI KLUMBAYAN	DESA BAWANG	

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR